



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Puryanto Bin Saripon;
2. Tempat lahir : Muara Bahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 03 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI PURYANTO Bin SARIPON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ARI PURYANTO Bin SARIPON** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) Tandan Buah sawit.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Surya Agrolika Reksa (SAR)
 - 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel merk Mitsubishi warna kuning merk Canter BM 8894 KU dengan Nomor Rangka MHMFE74P5BK061643/ Nomor mesin 4D34T-GY9451
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak mobil Cold Diesel merk Mitsubishi warna kuning merk Canter BM 8894 KU dengan Nomor Rangka MHMFE74P5BK061643/ Nomor mesin 4D34T-GY9451.
 - 1 (satu) Lembar STNK 02562445 atas nama SUPRIADI No.Pol BM 8894 KU dengan Nomor Rangka MHMFE74P5BK061643/ Nomor mesin 4D34T-GY9451
Dikembalikan kepada saksi SARIPON Bin REJO TARUNO
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia Type 105 warna biru dengan sim card 082284907993
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI PURYANTO Bin SARIPON bersama-sama dengan sdr. YUSUF, sdr. AMRI, sdr. RIKI, sdr. YUDA, dan sdr. IRUL (*masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di areal Inti II kebun sawit PT. Surya Agrolika Reksa (PT. SAR) Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 terdakwa dihubungi oleh sdr. AMRI (DPO) dan menyuruh terdakwa datang ke rumah sdr. YUSUF (DPO), selanjutnya sesampainya di rumah sdr. YUSUF (DPO) disana sudah ada sdr. AMRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. YUDA (DPO) dan sdr. IRUL (DPO) kemudian pada saat itu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr. YUSUF (DPO), sdr. AMRI(DPO), sdr. RIKI(DPO), sdr. YUDA(DPO), dan sdr. IRUL (DPO) berangkat menuju areal Inti II kebun sawit PT. Surya Agrolika Reksa (PT. SAR) Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Suya Agrolika Reksa (PT. SAR) dengan membawa 3 (unit) sepeda motor serta membawa peralatan berupa tojok sebanyak 3 (tiga) batang. Sesampai dilokasi Inti II kebun sawit milik PT. Suya Agrolika Reksa (PT. SAR) tersebut sdr. YUSUF (DPO) dan sdr. AMRI (DPO) bergantian memegang egrek dan mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Suya Agrolika Reksa (PT. SAR) sedangkan sdr. YUDA (DPO), sdr. RIKI (DPO) dan sdr. IRUL (DPO) melangsir menggunakan tojok dan peran terdakwa adalah mengawasi sdr. YUSUF (DPO), sdr. AMRI (DPO), sdr. YUDA (DPO), sdr. RIKI (DPO) dan sdr. IRUL (DPO) bekerja panen dan melangsir.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang ke rumah untuk menjemput mobil cold diesel warna kuning BM 8894 KU kemudian terdakwa balik ke lokasi Inti II tersebut sesampai di lokasi langsung buah sawit yang diambil tadi dimuat kedalam mobil. Selanjutnya pada saat terdakwa, sdr. YUSUF (DPO), sdr. AMRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. YUDA (DPO) dan sdr. IRUL (DPO) sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut datang petugas keamanan/satpam PT. Surya Agrolika Reksa (PT. SAR) yaitu saksi MUSRIKAN, saksi FIRMAN dan saksi SYAMSUL BAHRI yang melihat aktifitas terdakwa, sdr. YUSUF (DPO), sdr. AMRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. YUDA (DPO) dan sdr. IRUL (DPO), selanjutnya petugas keamanan tersebut melakukan pengejaran dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit beserta mobil cold diesel warna kuning BM 8894 KU sedangkan sdr. YUSUF (DPO), sdr. AMRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. YUDA (DPO) dan sdr. IRUL (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah itu terdakwa dibawa ke pos satpam milik PT. SAR berikut mobil dan buah sawit kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Singingi Hilir untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. YUSUF (DPO), sdr. AMRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. YUDA (DPO) dan sdr. IRUL (DPO) sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT. Surya Agrolika Reksa (PT. SAR) tertanggal 27 Januari 2022 dengan kesimpulan berat 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat Netto 1.500 Kilogram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Nomor : 04/TPH TBS-I/2022 tertanggal 25 Januari 2022, harga 1 (satu) Kilogram buah kelapa sawit PT. Surya Agrolika Reksa (PT. SAR) seharga Rp. 3.533,81,- (tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. YUSUF (DPO), sdr. AMRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. YUDA (DPO) dan sdr. IRUL (DPO) tidak mempunyai ijin dari PT. Surya Agrolika Reksa (PT. SAR) untuk mengambil/memanen 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Surya Agrolika Reksa (PT. SAR) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.715 (lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima belas rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Baksono Als Nonot Bin Suwepardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian di Wilayah Inti II Muara Bahan milik PT SAR dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib rekan Saksi bernama Sdr. Musrikan mendengar suara orang sedang panen sawit, kemudian Sdr. Musrikan dan Sdr. Samsul mengendap endap mendekati suara buah sawit terjatuh lalu Sdr. Musrikan melihat ada 3 (tiga) orang sedang panen sawit lalu Sdr. Musrikan menghubungi Saksi dan mengatakan ada 3 (tiga) orang sedang maling sawit lalu Saksi menghubungi Sdr. Solihun. Selanjutnya Sdr. Solihun memerintahkan Saksi mengumpulkan Satpam. Setelah Saksi mengumpul Satpam lalu Saksi membagi tugas. Setelah mendekati lokasi Saksi melihat ada orang sedang muat sawit ke dalam mobil namun Terdakwa tahu ada cahaya lampu dan Terdakwa lari kabur sedangkan mobil kabur ke arah Rk 2, Saksi bersama rekan mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ari Puryanto Bin Saripon yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama dengan temannya adalah milik PT. SAR (Surya Agrolika Reksa);
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, No Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993 dan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;

- Bahwa PT. SAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.300.715.- (lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Surya Agrolika Reksa (SAR) maupun dari Saksi untuk melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa di Jalan kebun sawit Rk II;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Musrikan Als Srikan Bin Pejan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian di Wilayah Inti II Muara Bahan milik PT SAR dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendengar suara orang sedang panen sawit, kemudian Saksi dan Sdr. Samsul mengendap endap mendekati suara buah sawit terjatuh lalu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang sedang panen sawit dan Saksi menghubungi Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi lalu mengatakan ada 3 (tiga) orang sedang maling sawit lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi menghubungi Sdr. Solihun. Selanjutnya Sdr. Solihun memerintahkan Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpulkan Satpam. Setelah Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpulkan Satpam lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi membagi tugas. Setelah mendekati lokasi Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi melihat ada orang sedang muat sawit ke dalam mobil namun Terdakwa tahu ada cahaya lampu dan Terdakwa lari kabur sedangkan mobil kabur ke arah Rk 2, Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi bersama rekan mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi dan rekan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ari Puryanto Bin Saripon yang telah mengambil buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;

- Bahwa pada saat Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi bersama rekan menangkap Terdakwa, yang ditemukan adalah 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, No Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, No Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993 dan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;
- Bahwa pada saat Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi dan rekan menangkap Terdakwa di Jalan kebun sawit Rk II, Saksi berada jauh di tepi jurang bersama Sdr. Samsul;
- Bahwa PT. SAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.300.715.- (lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Surya Agrolika Reksa (SAR) maupun dari Saksi untuk melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Samsul Bahri Bin Amar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian di Wilayah Inti II Muara Bahan milik PT SAR dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib rekan Saksi bernama Sdr. Musrikan mendengar suara orang sedang panen sawit, kemudian Sdr. Musrikan dan Sdr. Samsul mengendap endap mendekati suara buah sawit terjatuh lalu Sdr. Musrikan melihat ada 3 (tiga) orang sedang panen sawit lalu Sdr. Musrikan menghubungi Saksi dan mengatakan ada 3 (tiga) orang sedang panen sawit dan Sdr. Musrikan Als Srikan Bin Pejan menghubungi Sdr. Baksono

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Nonot Bin Suwepardi lalu mengatakan ada 3 (tiga) orang sedang maling sawit lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi menghubungi Sdr. Solihun. Selanjutnya Sdr. Solihun memerintahkan Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpulkan Satpam. Setelah Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpul Satpam lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi membagi tugas. Setelah mendekati lokasi Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi melihat ada orang sedang muat sawit ke dalam mobil namun Terdakwa tahu ada cahaya lampu dan Terdakwa lari kabur sedangkan mobil kabur ke arah Rk 2, Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi bersama rekan mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi dan rekan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ari Puryanto Bin Saripon yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama dengan temannya adalah milik PT. SAR (Surya Agrolika Reksa);
- Bahwa pada saat Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi bersama rekan menangkap Terdakwa, yang ditemukan adalah 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, No Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, No Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993 dan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;
- Bahwa PT. SAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.300.715,- (lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi dan rekan menangkap Terdakwa di Jalan kebun sawit Rk II, Saksi berada jauh di tepi jurang bersama Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Surya Agrolika Reksa (SAR) maupun dari Saksi untuk melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
4. **Firman S Bin Maulana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengintaian di Wilayah Inti II Muara Bahan milik PT SAR dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Musrikan Als Srikan Bin Pejan mendengar suara orang sedang panen sawit, kemudian Sdr. Musrikan Als Srikan Bin Pejan dan Sdr. Samsul mengendap endap mendekati suara buah sawit terjatuh lalu Sdr. Musrikan Als Srikan Bin Pejan melihat ada 3 (tiga) orang sedang panen sawit dan Sdr. Musrikan Als Srikan Bin Pejan menghubungi Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi lalu mengatakan ada 3 (tiga) orang sedang maling sawit lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi menghubungi Sdr. Solihun. Selanjutnya Sdr. Solihun memerintahkan Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpulkan Satpam. Setelah Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpul Satpam lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi membagi tugas. Setelah mendekati lokasi Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi melihat ada orang sedang muat sawit ke dalam mobil namun Terdakwa tahu ada cahaya lampu dan Terdakwa lari kabur sedangkan mobil kabur ke arah Rk 2, Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi bersama rekan mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi dan rekan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ari Puryanto Bin Saripon yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama dengan temannya adalah milik PT. SAR (Surya Agrolika Reksa);
 - Bahwa pada saat Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi bersama rekan menangkap Terdakwa, yang ditemukan adalah 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, No Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU,NoRangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993 dan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;

- Bahwa PT. SAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.300.715.- (lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima belas rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Baksono Als Nonot Bin Suwepardi dan rekan menangkap Terdakwa di Jalan kebun sawit Rk II, Saksi berada jauh di tepi jurang bersama Sdr. Samsul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT Surya Agrolika Reksa (SAR) maupun dari Saksi untuk melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

5. **Saripon Bin Rejo Taruno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU yang dipakai oleh Terdakwa karena kunci kontak tersebut Saksi letakkan di lemari Televisi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU bukan atas nama Saksi melainkan atas nama Sdr. Supriyadi
- Bahwa Terdakwa sering membawa 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU untuk kerja di siang hari sedangkan pada malam hari mobil parkir di samping rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memakai 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil kunci kontak 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dengan Pihak PT SAR terkait pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa dihubungi Sdr. Amri dan mengatakan datang lah ke rumah Sdr. Yusuf, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yusuf dan sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Yusuf sudah ada Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Irul lalu membicarakan masalah berangkat dan sepakat sekira pukul 00.30 Wib. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Irul dengan menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor serta membawa peralatan berupa tojok besi sebanyak 3 (tiga) batang sampai di lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dan Sdr. Amri bergantian memegang egrek sedangkan Sdr. Yuda, Sdr. Riki dan Sdr. Irul tugas nya melangsir dengan menggunakan tojok lalu tugas Terdakwa adalah melihat Sdr. Yusuf, Sdr. Amri, Sdr. Riki dan Sdr. Irul memanen dan melansir. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Abang Terdakwa yang bernama Sdr. Supriadi untuk menjemput 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU. Setelah Terdakwa sampai di lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU lalu kemudian Sdr. Yuda, Sdr. Irul, Sdr. Riki dan Sdr. Amri memuat sawit ke dalam bak mobil. Kemudian setelah sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan masuk ke bak mobil lalu Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Irul dan Sdr. Yuda lari kabur dan Terdakwa pun ikut lari kabur dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU namun ada yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor dan Terdakwa pun tertangkap saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Irul dengan menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor serta membawa peralatan berupa tojok besi sebanyak 3 (tiga) batang sampai di lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dan Sdr. Amri bergantian memegang egrek sedangkan Sdr. Yuda, Sdr. Riki dan Sdr. Irul tugas nya melangsir dengan menggunakan tojok lalu tugas Terdakwa adalah melihat Sdr. Yusuf, Sdr. Amri, Sdr. Riki dan Sdr. Irul memanen dan melansir;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buah Kelapa Sawit yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa curi adalah sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada izin dari PT Surya Agrolika Reksa (SAR) untuk melakukan pencurian di lokasi inti II tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah Kelapa Sawit tersebut adalah bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap, posisi Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Iul sedang memuat sawit ke dalam bak mobil sedangkan Terdakwa supir mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa sampai di lokasi inti II perkebunan PT SAR adalah dengan menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor dan membawa peralatan berupa tojok sebanyak 3 (tiga) batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu lokasi inti II perkebunan PT SAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;
2. 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02, 562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993;
5. 55 (lima puluh lima) tandan buah sawit;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Priono, Sp selaku Administrateur PT Surya Agrolika Rekasa dengan Saripon (Orang Tua Terdakwa) tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya para pihak sepakat bahwa Pihak Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi tindak pencurian di kawasan PT Surya Agrolika Rekasa dan Pihak Kedua akan menanggung segala biaya yang timbul akibat permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sawit RK II oleh Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi, Saksi Musrikan Als Srikan Bin Pejan, Saksi Samsul Bahri Bin Amar dan Saksi Firman S Bin Maulana yang selanjutnya disebut para petugas satpam PT Surya Agrolika Rekasa (SAR);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, No Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993 dan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib para petugas satpam PT Surya Agrolika Rekasa (SAR) melakukan pengintaian di Wilayah Inti II Muara Bahan milik PT SAR dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Musrikan mendengar suara orang sedang panen sawit, kemudian Saksi Musrikan dan Saksi Samsul mengendap endap mendekati suara buah sawit terjatuh lalu Saksi Musrikan melihat ada 3 (tiga) orang sedang panen sawit lalu Saksi Musrikan menghubungi Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi dan mengatakan ada 3 (tiga) orang sedang maling sawit lalu Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi menghubungi Sdr

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihun. Selanjutnya Sdr. Solihun memerintahkan Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpulkan Satpam. Setelah Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpul Satpam lalu Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi membagi tugas. Setelah mendekati lokasi Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi melihat ada orang sedang muat sawit ke dalam mobil namun Terdakwa tahu ada cahaya lampu dan Terdakwa lari kabur sedangkan mobil kabur ke arah Rk 2, Para petugas patroli mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu petugas patroli menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ari Puryanto Bin Saripon yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa bersama dengan temannya adalah milik PT. SAR (Surya Agrolika Reksa);
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan temannya membuat PT. SAR (Surya Agrolika Reksa) mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.300.715.- (lima juta tiga ratus ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari PT Surya Agrolika Reksa (SAR) maupun dari petugas patroli untuk melakukan pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Saripon Bin Rejo Taruno adalah Pemilik 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saripon Bin Rejo Taruno membeli 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU bukan atas namanya melainkan atas nama Sdr. Supriyadi;
- Bahwa Saksi Saripon Bin Rejo Taruno tidak tahu Terdakwa memakai 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU untuk melakukan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saripon Bin Rejo Taruno telah melakukan perdamaian dengan Pihak PT SAR terkait pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pada Surat Perjanjian Perdamaian oleh dan antara Priono, Sp selaku Administrateur PT Surya Agrolika Reksa dengan Saripon (Orang Tua Terdakwa) tanggal 16 Februari 2022 yang pada pokoknya para pihak sepakat bahwa Pihak Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi tindak pencurian di kawasan PT Surya Agrolika Reksa dan Pihak Kedua akan menanggung segala biaya yang timbul akibat permasalahan tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai supir dalam pengambilan buah sawit sedangkan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Irul bertugas memuat sawit ke dalam bak mobil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu lokasi inti II perkebunan PT SAR dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa ide dalam pengambilan buah sawit dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa melakukan pengambilan buahsawit berawal pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa dihubungi Sdr. Amri dan mengatakan datang lah ke rumah Sdr. Yusuf, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yusuf dan sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Yusuf sudah ada Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Irul lalu membicarakan masalah berangkat dan sepakat sekira pukul 00.30 Wib. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Irul dengan menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor serta membawa peralatan berupa tojok besi sebanyak 3 (tiga) batang sampai di lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dan Sdr. Amri bergantian memegang egrek sedangkan Sdr. Yuda, Sdr. Riki dan Sdr. Irul tugas nya melangsir dengan menggunakan tojok lalu tugas Terdakwa adalah melihat Sdr. Yusuf, Sdr. Amri, Sdr. Riki dan Sdr. Irul memanen dan melansir. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Abang Terdakwa yang bernama Sdr. Supriadi untuk menjemput 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU. Setelah Terdakwa sampai di lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU lalu kemudian Sdr. Yuda, Sdr. Irul, Sdr. Riki dan Sdr. Amri memuat sawit ke dalam bak mobil. Kemudian setelah sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan masuk ke bak mobil lalu Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Irul dan Sdr. Yuda lari kabur dan Terdakwa pun ikut lari kabur dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU namun ada yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor dan Terdakwa pun tertangkap saat itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini **Ari Puryanto Bin Saripon** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Ari Puryanto Bin Saripon** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Sawit RK II oleh Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi, Saksi Musrikan Als Srikan Bin Pejan, Saksi Samsul Bahri Bin Amar dan Saksi Firman S Bin Maulana yang selanjutnya disebut para petugas satpam PT Surya Agrolika Reksa (SAR);

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib para petugas satpam PT Surya Agrolika Reksa (SAR) melakukan pengintaian di Wilayah Inti II Muara Bahan milik PT SAR dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Musrikan mendengar suara orang sedang panen sawit, kemudian Saksi Musrikan dan Saksi Samsul mengendap endap mendekati suara buah sawit terjatuh lalu Saksi Musrikan melihat ada 3 (tiga) orang sedang panen sawit lalu Saksi Musrikan menghubungi Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi dan mengatakan ada 3 (tiga) orang sedang maling sawit lalu Saksi



Baksono Als Nonot Bin Suwepardi menghubungi Sdr Solihun. Selanjutnya Sdr. Solihun memerintahkan Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpulkan Satpam. Setelah Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi mengumpul Satpam lalu Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi membagi tugas. Setelah mendekati lokasi Saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi melihat ada orang sedang muat sawit ke dalam mobil namun Terdakwa tahu ada cahaya lampu dan Terdakwa lari kabur sedangkan mobil kabur ke arah Rk 2, Para petugas patroli mengejar dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu petugas patroli menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Sdr. Ari Puryanto Bin Saripon yang telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, No Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993 dan 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang sudah dimasukkan ke dalam bak mobil yang merupakan milik PT. SAR (Surya Agrolika Reksha);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah berawal pada Rabu tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa dihubungi Sdr. Amri dan mengatakan datang lah ke rumah Sdr. Yusuf, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yusuf dan sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. Yusuf sudah ada Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Irul lalu membicarakan masalah berangkat dan sepakat sekira pukul 00.30 Wib. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib Sdr. Amri, Sdr. Riki,



Sdr. Yuda dan Sdr. Irul dengan menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor serta membawa peralatan berupa tojok besi sebanyak 3 (tiga) batang sampai di lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dan Sdr. Amri bergantian memegang egrek sedangkan Sdr. Yuda, Sdr. Riki dan Sdr. Irul tugas nya melangsir dengan menggunakan tojok lalu tugas Terdakwa adalah melihat Sdr. Yusuf, Sdr. Amri, Sdr. Riki dan Sdr. Irul memanen dan melangsir. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Abang Terdakwa yang bernama Sdr. Supriadi untuk menjemput 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU. Setelah Terdakwa sampai di lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU lalu kemudian Sdr. Yuda, Sdr. Irul, Sdr. Riki dan Sdr. Amri memuat sawit ke dalam bak mobil. Kemudian setelah sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan masuk ke bak mobil lalu Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Irul dan Sdr. Yuda lari kabur dan Terdakwa pun ikut lari kabur dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU namun ada yang mengejar Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor dan Terdakwa pun tertangkap saat itu juga;

Menimbang, bahwa ide dalam pengambilan buah sawit dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa berperan sebagai supir dalam pengambilan buah sawit sedangkan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Amri, Sdr. Riki, Sdr. Yuda dan Sdr. Irul bertugas memuat sawit ke dalam bak mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa sekira pukul 00.30 Wib pada tanggal 27 Januari 2022 berangkat menuju lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dengan menggunakan 3 (tiga) Unit sepeda motor serta membawa peralatan berupa tojok besi sebanyak 3 (tiga) batang lalu teman-teman Terdakwa secara bergantian memegang egrek dan melangsir dengan menggunakan tojok buah kelapa sawit milik PT SAR sementara Terdakwa menjemput 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM 8894 KU dan setelah sampai di lokasi inti II kebun sawit milik PT SAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna Kuning BM



8894 KU lalu kemudian Sdr. Yuda, Sdr. Irul, Sdr. Riki dan Sdr. Amri memuat sawit ke dalam bak mobil milik Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa bertugas sebagai supir dalam membawa buah sawit tersebut, Majelis Hakim berpendapat **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, **Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas oleh karena Terdakwa bersama-sama Sdr. Yuda, Sdr. Irul, Sdr. Riki dan Sdr. Amri telah melangsir buah kelapa sawit milik PT SAR dengan menggunakan egrek dan tojok dan memuatnya ke dalam bak mobil milik Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini dan tidak ada adanya izin dari PT Surya Agrolika Reksa (SAR) maupun dari petugas patroli untuk melakukan pengambilan buah Kelapa Sawit tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yuda, Sdr. Irul, Sdr. Riki dan Sdr. Amri dalam melangsir buah kelapa sawit milik PT SAR dengan menggunakan egrek dan tojok dan memuatnya ke dalam bak mobil milik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik



Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini dan ide pengambilan buah sawit berasal dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa secara bersama-sama dan adanya pembagian tugas antara yang melangsir dan memuat buah sawit ke bak mobil yaitu teman-teman Terdakwa dengan yang menjadi sopir dalam membawa buah sawit yaitu Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya peminadaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim haruslah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan hukum maupun keadilan sosial, bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas serta diharapkan agar hukuman dapat memberikan efek jere (*deterren effect*) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan hal tersebut terlalu berat jika dilihat dari aspek berat, sifat kejahatan dan sikap Terdakwa yang telah sadar akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) tandan buah sawit yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik PT Surya Agrolika Reksa (SAR) maka dikembalikan kepada PT Surya Agrolika Reksa (SAR) melalui saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02, 562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;

Yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Saksi Saripon Bin Rejo Taruno maka dikembalikan kepada Saksi Saripon Bin Rejo Taruno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengambilan buah kelapa sawit di lokasi yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah berdamai dengan PT Surya Agrolika Reksa (SAR) dan telah mengganti kerugian akibat perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Puryanto Bin Saripon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna Biru dengan Nomor Sim Card 082284907993
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 55 (lima puluh lima) tandan buah sawit
dikembalikan kepada PT Surya Agrolika Reksa (SAR) melalui saksi Baksono Als Nonot Bin Suwepardi
 - 1 (satu) Unit mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Kontak mobil Cold Diesel Merk Mitsubishi warna Kuning Merk Canter dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 02, 562445 atas nama Supriadi dengan Nomor Polisi BM 8894 KU, Nomor Rangka MHMFE74PSBK061643 dan Nomor Mesin 4D34T-GY9451;

dikembalikan kepada Saksi Saripon Bin Rejo Taruno

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2022, oleh kami, John Paul Mangunsong, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yosep Butar Butar, S.H.

ttd

John Paul Mangunsong, S.H.

ttd

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Willas Gompis Simbolon